

**RAPAT KOORDINASI
KEBIJAKAN BOS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI**

Wonogiri, 21 April 2020

DASAR HUKUM

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 420/ tanggal 17 April 2020 tentang Surat Edaran BOS Reguler

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada Diktum Kedua point 4 “ **Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS**”, apabila hal ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada proses penyaluran DAU (Dana Alokasi Umum) /DBH (Dana Bagi Hasil) baik itu proses penundaan ataupun tidak disalurkan kepada daerah . Hal ini sesuai dengan Diktum Kesembilan dan Kesebelas.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020

- a. Pasal 9A ayat 1 huruf a, pembiayaan langganan jasa bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah, dengan catatan bahwa **pagu anggaran dari RKA Sekolah digeserkan dalam satu kelompok barang/jasa** dengan asumsi belanja daya dan jasa untuk anggaran listrik, internet, telepon, air dalam 1 tahun setelah dikurangi realisasi tahap 1, bisa untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah, dan jika nanti untuk belanja langganan listrik, internet, telepon, air, terdapat kekurangan, dianggarkan di RKAS perubahan di bulan Juli 2020.

Contoh perhitungan

(Anggaran langganan daya dan jasa 1 tahun - Realisasi tahap I)

Misal

$$\text{Rp. 1.300.000} - \text{Rp. 300.000} = \text{Rp. 1.000.000}$$

maka yang dapat dibelanjakan untuk pembelian pulsa,
paket data untuk pendidik/peserta didik Rp. 1.000.000

Jika nanti untuk belanja langganan listrik, internet, telepon, air, terdapat kekurangan, dianggarkan di RKAS perubahan yang dibuat pada bulan Juli 2020.

Dalam hal pemberian bantuan pembelian pulsa/paket data untuk peserta didik, sekolah wajib membuat skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi/kemampuan sekolah.

b. Pasal 9A ayat 1 huruf b, pembiayaan administrasi sekolah dalam Juknis BOS Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan/sabun pembersih tangan, pembasmi kuman/disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya, dengan catatan belanja yang masuk persediaan, diambilkan dari persediaan, misalkan belanja sabun, masker, dimasukkan di anggaran belanja ATK, jadi RKAS tetap, yang berubah pada realisasi penggunaannya.

Sebagai gambaran

Belanja yang masuk belanja persediaan seperti, Masker, sabun, pipa pralon untuk tempat cuci tangan, dll dimasukkan dalam anggaran belanja persediaan seperti ATK, Cetak.

Belanja yang masuk belanja jasa seperti ongkos tukang memasang tempat cuci tangan, ongkos tukang semprot disinfektan, dll dimasukkan dalam anggaran belanja jasa seperti penggandaan, makan minum.

c. Untuk pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 oleh Pemerintah Pusat

Pembiayaan honor kepada guru non ASN harus memenuhi syarat :

Tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019

Belum mendapatkan tunjangan profesi

Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Covid 19 oleh Pemerintah Pusat

Untuk belanja honor GTT yang belum mempunyai NUPTK bisa di biaya. Namun perlu di pertimbangkan juga Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 pada Diktum Kedua point 4 “ Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS”,

Untuk mempermudah pencatatan/pelaporan realisasi sekolah membuat RKAS bantu, contoh format terlampir
RKAS bantu disimpan di sekolah masing2
dijadikan satu dengan RKAS 2020

Matur Nuwun